

Urgensi Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia

Diana Fauziyah, Hening Hapsari Setyorini

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

Correspondence: dianafauziyah6@gmail.com, hening.hapsari@gmail.com

Abstrak. Hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu orang tua dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya banyak orang tua pemegang hak asuh tidak menjalankan kewajiban dalam merawat dan melindungi anak dengan baik. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak bahkan ada yang sampai harus meregang nyawanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah diperlukan pencabutan hak asuh anak dalam beberapa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dan bagaimana peran orang tua bukan pemegang hak asuh dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dalam menjawab masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak asuh anak diperlukan jika orang tua pemegang hak asuh tidak memenuhi kewajibannya terhadap anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Perkawinan. Orang tua bukan pemegang hak asuh berperan dalam mengawasi jalannya hak asuh anak dengan adanya hak kunjung (*visitation right*). Namun belum ada pengaturan yang tegas mengenai hal ini dalam undang-undang.

Kata Kunci : Perceraian, Pencabutan Hak Asuh Anak

Abstract. Child Custody can be given to a parent in accordance with the best interest of the child. In reality, many parents who hold child custody do not do their responsibility in caring for and protecting their child well. This reality leads to many child abuse cases and even the death of the child. This research aims to examine should the child custody is revoked in some cases discussed in this research and how the parent who does not hold child custody can supervise child custody. This research was conducted using doctrinal research method which used the secondary data as a primary data to answer the problem. The answer of the problem is that the revocation of child custody is needed if the parent who holds child custody do not fulfill responsibility to her or his child as regulated in Article 49 of The Marriage Law. The parent who does not hold child custody can supervise child custody with visitation right. Unfortunately, there is no explicit regulation regarding this right.

Keywords : Divorce, Revocation of Child Custody

PENDAHULUAN

Orang tua pemegang hak asuh anak seharusnya menjalankan kewajibannya dalam melindungi dan mengasuh anak. Namun, di tengah kehidupan ini masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anayang dilakukan oleh orang tua pemegang bahkan ada yang sampai berujung kematian. Salah satu kasus yang menyayat hati dan menjadi duka nasional adalah kasus AH yang terjadi pada tahun 1984. Gaung kasus ini begitu besar pada saat itu dimana kita dapat menemukannya terpampang di berbagai media cetak. Hal yang memilukan dari kasus ini adalah yang menyebabkan AH meninggal adalah ayah kandungnya sendiri. Penganiayaan yang dilakukan terus-menerus dengan dalih untuk mendisiplinkan anak merupakan alasan ayah kandung AH tega melakukan serangkaian tindakan di luar nalar dan seharusnya tidak patut dilakukan kepada anaknya sendiri yang saat itu masih berusia 7 tahun. Kasus AH diharapkan dapat menjadi pengingat bagi bangsa ini untuk tidak menambah catatan panjang kasus kekerasan terhadap anak. Namun, baru-baru ini terjadi berbagai kasus kekerasan terhadap anak bahkan ada yang sampai harus meregang nyawanya. Hal yang menjadi sorotan dalam kasus-kasus ini adalah pihak yang melakukan kekerasan terhadap anak adalah orang tua pemegang hak asuh.

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, Perkawinan dimaknai sebagai hubungan yang sakral karena diadakan berdasarkan nilai keagamaan. Hubungan yang terbentuk dari perkawinan ini haruslah bahagia dan kekal. Dengan demikian, perkawinan dilihat sebagai suatu janji suci antara seorang pria dan wanita untuk saling melindungi dan menjaga keutuhan keluarga selama-lamanya. Namun dikarenakan alasan-alasan tertentu suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan sehingga perceraian dijadikan sebagai sebuah solusi. Gugatan hak asuh anak kerap muncul seiring dengan gugatan perceraian dikarenakan terjadi perselisihan antara kedua orang tua mengenai siapa yang berhak atas

hak tersebut. Kewajiban orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak ada saat perkawinan berlangsung dan terus berlangsung meskipun perkawinan antara keduanya putus karena perceraian. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 (a) UU Perkawinan bahwa perceraian tidak menyebabkan hilangnya kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Namun jika terdapat perbedaan pendapat antara kedua orang tua mengenai siapa yang berhak mengasuh anak, maka pengadilan yang berwenang menentukannya.

Palu hakim diharapkan menjadi penyelamat nasib anak di tengah konflik orang tua yang saling memperebutkan hak asuh. Pemberian hak asuh kepada salah satu orang tua bukanlah perkara yang mudah dikarenakan hakim harus mempertimbangkan berbagai hal agar putusannya dapat berpihak kepada anak. Namun, pelaksanaan hak asuh anak ini tidak berjalan dengan semestinya. Banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya, seperti tidak mendapatkan pendidikan yang baik, dianiaya secara fisik maupun psikis, ditelantarkan, bahkan hingga harus meregang nyawanya. Berangkat dari persoalan tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji apakah diperlukan pencabutan hak asuh anak dalam beberapa kasus yang akan dijabarkan pada bagian pembahasan.

METODE

1. Pendekatan

Pendekatan merupakan sudut pandang yang digunakan seorang peneliti dalam menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Pada penelitian tentang urgensi pencabutan hak asuh anak ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.¹ Penulis mengaitkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah yang muncul dari beberapa kasus yang sedang penulis teliti. Penulis menggunakan UU No. 1 tahun 1974 sebagai pisau analisis untuk menjawab urgensi pencabutan hak asuh anak dalam kasus-kasus yang penulis temukan dalam media elektronik dan putusan pengadilan.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini berupaya untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yaitu apakah hak asuh anak perlu dicabut dalam kasus-kasus yang disajikan dengan durasi waktu penelitian yaitu lebih kurang dua-tiga bulan.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan tujuan agar penelitian ini fokus kepada topik yang spesifik, sehingga tetap terfokus pada permasalahan mengenai urgensi pencabutan hak asuh anak. Pada penelitian ini objek penelitian penulis batasi dimana ada tiga kasus terlampir di media massa yang kredibel dan satu putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2023/PN Tng.

4. Bahan dan Alat Utama

Dalam melaksanakan penelitian hukum ini, peneliti akan menggunakan data sekunder berupa penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan adalah yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi dan Putusan-Putusan Pengadilan yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur-literatur hukum yang mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat. Adapun literatur tersebut adalah Buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia karya Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Buku Hukum Anak di Indonesia karya Darwan Prints, artikel ilmiah seperti *Joint Custody* karya Carolyn S. Bratt.
- c. Bahan Hukum Tersier. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan sumber-sumber dari internet yang kredibel seperti detik.com.

5. Tempat

Tempat menunjukkan dimana peristiwa atau fenomena hukum terjadi. Dalam penelitian ini, tempat terjadinya peristiwa hukum adalah di Jakarta, Pontianak, Banyuwangi, dan Tangerang.

6. Teknik Pengumpulan Data

¹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 87.

Dalam menjawab rumusan masalah, penulis harus menggunakan cara atau metode yang telah teruji secara ilmiah. Oleh karena penelitian ini bersifat doktrinal, maka penelitian ini dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku hukum hingga artikel ilmiah yang relevan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional dimuat dalam penelitian ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda atas suatu istilah. Selain itu definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan atau makna dari suatu istilah. Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah:

- a. Perkawinan. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Perceraian adalah putusnya perkawinan melalui suatu putusan pengadilan yang berwenang yang berdampak pada berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri.
- c. Hak asuh anak merupakan hak yang dipegang oleh orang tua dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak.
- d. Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya.

8. Teknik Analisis

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan rumusan masalah yang diangkat adalah menganalisis apakah diperlukan pencabutan hak asuh anak dalam kasus-kasus yang telah penulis pilih. Rumusan masalah dijawab dengan mendasarkan argumen pada bahan-bahan pustaka terkait.

HASIL

Konsep Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian

UU Perkawinan mengatur bahwa kekuasaan orang tua dapat dijalankan oleh masing-masing orang tua meskipun kedua pihak telah memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka. Perceraian tidak mengubah sifat kekuasaan orang tua yang bersifat tunggal ini yang mana sangat berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Kekuasaan orang tua dapat dicabut berdasarkan suatu putusan pengadilan. Jika seorang anak tidak berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya maka diperlukan penunjukan wali bagi anak tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka ia berada di bawah kekuasaan wali.

Hak Asuh Anak dan Pencabutan Hak Asuh Anak

Perceraian menimbulkan berbagai hak salah satunya adalah hak asuh anak. Pada prinsipnya hak asuh ini tetap berada pada kedua orang tua meskipun terjadi perceraian. Hal ini sebagaimana ternyata dalam Pasal 41a UU Perkawinan. Kewajiban yang diatur dalam pasal ini merupakan kewajiban kedua orang tua, baik ayah maupun ibu tanpa memandang jenis kelaminnya.² Perselisihan mengenai hal ini tentunya dapat terjadi dan dalam hal ini hakim berwenang memutus salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau yang dikenal dengan “*The Best Interest of The Child*” harus menjadi prioritas utama dalam memutus segala hal yang berkaitan dengan anak, salah satunya mengenai hak asuh anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak atau familiar disebut dengan *Convention on the Rights of the Child*. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Sayangnya, UU Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak”. UU Perlindungan Anak hanya menjelaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan merujuk pada *article* (2)b Konvensi Hak-Hak anak yang berbunyi sebagai berikut: “*In all actions concerning children, whether undertaken by public or*

² Adi Nur Rohman dan Elfirda A. Putri, *Progressive Reading of Child Custody in Indonesia Marriage Law from a Gender Justice Perspective (Comparative Study of Law No. 1 of 1974 and The Compilation of Islamic Law)*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 1, (2022).

private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration". Dengan demikian, hakim dalam memutuskan sengketa terkait anak, salah satunya hak asuh anak harus menafsirkan sendiri menurut pemahaman, pengetahuan dan nilai-nilai yang mereka yakini.³ Dalam memutuskan hak asuh anak seorang hakim kerap mempertimbangkan aspek-aspek non hukum, seperti aspek psikologi dan aspek lainnya yang dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi anak.⁴ Pertimbangan hakim yang didasarkan pada aspek-aspek non hukum tersebut dapat dilihat pada beberapa putusan berikut. Pada Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN Mtr, Penggugat selaku ayah dari NP dan NK mengajukan gugatan hak asuh dengan ketentuan bahwa NP yang berusia 4 tahun hak asuhnya dipegang oleh Tergugat dan NK hak asuhnya dipegang oleh Penggugat. Adapun alasan hak asuh NP diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandung adalah karena Tergugat dan keluarganya yang selama ini menanggung biaya pengobatan NK yang mengidap penyakit epilepsi. Pada pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa alasan tersebut cukup untuk memberikan hak asuh NP kepada Tergugat agar pengobatan NK dapat berjalan dengan lancar. Dalam pertimbangan tersebut terlihat bahwa hakim mempertimbangkan alasan non hukum yaitu kondisi kesehatan NK dan faktor keuangan dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh NK. Alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan selama terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hukum islam, istilah hak asuh anak dikenal dengan istilah hadhanah. Mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemberian hadhanah dalam hukum islam mempertimbangkan usia anak. Jika anak belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun hak hadhanah ada di tangan ibunya. Sedangkan jika anak telah mumayiz maka hakim harus mendengar keinginan anak dengan siapa ia ingin diasuh.

Ikatan bathin antara anak dengan orang tuanya merupakan suatu ikatan yang khas yang mana mempengaruhi tumbuh kembang anak hingga ia dewasa.⁵ Orang tua yang tidak dapat menjaga marwah dari ikatan tersebut harus dicabut haknya untuk mengasuh anak. Dalam menentukan dasar pencabutan hak asuh anak, terdapat keberagaman dasar hukum yang digunakan oleh hakim. Pada umumnya alasan yang membenarkan pencabutan hak asuh anak adalah jika orangtua terbukti melalaikan kewajibannya sebagai orang tua yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Beragam peraturan dijadikan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, salah satunya adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur alasan pencabutan kekuasaan orang tua. Namun pasal ini sering digunakan dalam mempertimbangkan alasan pencabutan hak asuh anak. Adapun alasan kekuasaan orang tua dapat dicabut jika orang tua terbukti telah:

- a. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; atau
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Pemenuhan ketentuan dalam Pasal 49 UU Perkawinan ini bersifat alternatif, artinya salah satu alasan saja terpenuhi telah cukup mendasari suatu hak asuh anak dicabut dari orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam Undang-Undang Perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Beberapa putusan yang menggunakan Pasal 49 UU Perkawinan dalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut. Putusan yang pertama adalah Putusan Nomor 117/Pdt/2021/PT Sby. Dalam dalilnya Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat harus dicabut hak asuhnya atas anak berinisial JCT karena Tergugat telah mempersulit Penggugat untuk menemui JCT sehingga kasih sayang

³ Rika Saraswati, Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law, *International Journal of Law, Policy and The Family*, (2021) : 2.

⁴ Carolyn S. Bratt, Joint Custody, *Kentucky Law Journal*, Vol. 67, No. 2, (1978) : 296.

⁵ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 147.

⁶ Gracela Nggeo, Roosje Lasut dan Mien Sopotan, Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Kandung Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 4, (2020) : 67.

Penggugat kepada anaknya tidak tercurahkan dengan baik. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim pengadilan tinggi tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya dalam mengasuh anak dengan baik sehingga tidak terdapat alasan hukum hak asuh anak dicabut dari Tergugat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terlihat bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan pencabutan hak asuh anak adalah pasal 49 UU Perkawinan yaitu apakah orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak. Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1032/Pdt.G/2021/PN Tng juga terlihat persamaan dasar hukum hakim dalam menolak atau mengabulkan gugatan pencabutan hak asuh anak. Pada putusan ini hakim mengabulkan gugatan hak asuh dikarenakan Tergugat selaku pemegang hak asuh anak tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani dari anak berinisial ACS. Dengan demikian, dapat disimpulkan pada putusan ini hakim menggunakan Pasal 49 UU Perkawinan di mana Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi anaknya yaitu ACS

Analisis Kasus

Kasus AH di Jakarta

Kasus AH merupakan salah satu kasus kekerasan fisik terhadap anak yang paling banyak mendapat sorotan pada tahun 1980-an. Hal ini dikarenakan parahnya kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya hingga AH harus meninggalkan dunia ini pada usia yang masih belia, yaitu 7 tahun. Di meja persidangan, ayah AH, ME divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, ibu tirinya, S, hanya divonis selama 2 tahun sebab dinilai sekadar membantu ME dalam melakukan aksinya. Penulis berpendapat bahwa ME tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dimana ia tidak dapat memberikan rasa aman dan tentram bagi tumbuh kembang AH dengan melakukan serangkaian kekerasan fisik terhadap AH. Hak asuh anak seharusnya dicabut dari ME karena tindakan tersebut mengancam kesehatan bahkan nyawa dari AH. Pada kasus yang serupa, Penulis sangat menganjurkan agar hak asuh anak segera dicabut dari orang tua pemegang hak asuh yang melakukan kekerasan agar keberlangsungan hidup anak tersebut dapat terjaga.

Kasus N di Pontianak

Kasus N merupakan kasus lainnya yang terjadi akhir ini yang berujung pada kematian anak. Dilansir dari detik.com, diketahui bahwa N yang berusia 6 tahun mendapatkan serangkaian tindak kekerasan dari ibu tirinya hingga berujung pada kematian N. Pada situs yang sama, sebelum menikah dengan ayah korban pelaku menyatakan bahwa ia tidak ingin mengurus anak yang bukan darah dagingnya kelak setelah menikah nanti. Menurut penulis, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku berpotensi akan melakukan kekerasan terhadap N, baik kekerasan fisik maupun psikis. Oleh karena itu, menurut penulis ayah kandung korban seharusnya mempertimbangkan lagi apakah hak asuh N tetap ada padanya atau dialihkan ke ibu kandung N atau kepada pihak lain yang layak. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh ayah korban sehingga ia telah melalaikan kewajibannya dalam melindungi N. Oleh karena itu, menurut penulis seharusnya hak asuh anak dicabut dari ayah kandung N.

Kasus MS di Banyuwangi

Kasus selanjutnya yang Penulis analisis adalah kasus kekerasan fisik dengan korban berinisial MS, balita berusia 3 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun yang melakukan kekerasan terhadap MS adalah ayah kandung dan ibu tirinya. Luka dan lebam yang ada di beberapa bagian tubuh korban menjadi saksi bisu dari tindakan bejat yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut. Mengutip keterangan ibu kandung MS yang dimuat dalam banyuwangi.viva.co.id, diketahui bahwa hak asuh terhadap MS ada pada ayah kandung dikarenakan ibu kandung harus bekerja ke luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh anak secara optimal. Namun, kepercayaan yang diberikan oleh ibu kandung MS tampaknya tidak dijaga oleh ayah kandung MS. Jika dikaitkan dengan Pasal 49 UU Perkawinan maka tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung MS merupakan bukti bahwa ayah kandung MS tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dalam melindungi dan mengasuh anaknya. Oleh karena itu, menurut Penulis hak asuh anak yang dipegang ayah kandung MS harus dicabut dan dialihkan kepada orang yang mampu untuk mengasuh MS dengan sebaik-baiknya.

Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2023/PN Tng

Pada tanggal 26 Agustus 2020 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan cerai tersebut disertai dengan permohonan hak asuh anak kepada ayahnya yang dalam hal ini sebagai Penggugat. Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan gugatan perceraian tersebut dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir. Selain itu, hakim juga menetapkan hak asuh anak dipegang oleh Tergugat yang merupakan ibu dari anak.

Penggugat yang merupakan ayah dari anak berinisial A selanjutnya mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang dipegang oleh Tergugat. Menurut Penulis amar putusan tentang mencabut hak asuh anak telah tepat. Namun Penulis tidak setuju dengan pertimbangan hakim yang mendasari amar tersebut. Dalam pertimbangannya hakim menilai pencabutan hak asuh anak dari Tergugat patut dikabulkan karena ia terbukti sangat melalaikan kewajibannya dalam mendidik, memelihara, dan melindungi anaknya. Hakim menilai bahwa ibu yang membiarkan anaknya diasuh oleh orang yang tidak layak mengasuh anak termasuk dalam tindakan melalaikan kewajiban sebagai orang tua dalam melindungi anaknya. Jika Penulis mengikuti pola pikir hakim, maka terlihat bahwa tampaknya pertimbangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa seharusnya seorang ibu wajib memperhatikan siapa yang turut mengasuh anaknya untuk menghindari kemungkinan pihak lain tersebut melakukan kekerasan yang dahulu pernah dilakukannya. Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa suami baru Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran anak. Namun, menurut Penulis Tergugat tidak memenuhi Pasal 49 UU Perkawinan bahwa ia telah melalaikan kewajibannya dalam melindungi anaknya karena Tergugat juga tidak mengetahui bahwa suaminya sekarang merupakan orang yang telah menelantarkan anak dan kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Pengawasan Pelaksanaan Hak Asuh Anak

Setelah mendalami kasus-kasus di atas, Penulis berkesimpulan bahwa masih kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak asuh anak. Hal ini menimbulkan berbagai kasus kekerasan yang terjadi pada anak, dari kekerasan fisik, psikis hingga sampai kehilangan nyawanya. Pengawasan bertujuan untuk memastikan dan menjaga agar kewajiban seseorang telah dijalankan sebagaimana mestinya. Pengawasan dalam pelaksanaan hak asuh anak dapat dijalankan oleh orang tua lainnya maupun pihak lainnya baik perorangan maupun suatu lembaga. Menurut Penulis orang tua yang bukan pemegang hak asuh merupakan pihak yang harus mengawasi jalannya hak asuh anak di tangan orang tua pemegang hak asuh. Pada beberapa peraturan di berbagai negara diatur mengenai hak kunjung (*visitation right*) bagi orang tua yang bukan pemegang hak asuh, salah satunya adalah Korea Selatan dalam *Civil Act*. Pasal 837 *Civil Act* mengatur bahwa:

- (1) *The parties shall determine by agreement matters concerning fostering their children.*
- (2) *If the agreement as set forth in paragraph (1) shall include matters as follows: <Amended by Act No. 8720, December 21, 2007>*
 1. *Decision on the custodian;*
 2. *Child support; and*
 3. *Visitation right and methods thereof.*⁷

Berdasarkan Pasal 837 *Civil Act* tersebut, kedua orang tua menyepakati perjanjian mengenai pengasuhan anak yang berisi penentuan hak asuh, tunjangan atau nafkah anak, dan hak kunjung. Isi dari perjanjian ini tentunya dapat dikoreksi oleh hakim jika berisi hal yang dapat menciderai kepentingan anak.

Berdasarkan pada peraturan tersebut, orang tua bukan pemegang hak asuh tetap dapat mengontrol jalannya hak asuh apakah telah terlaksana dengan baik. Pengaturan mengenai hak kunjung ini dapat diatur dalam suatu perjanjian tersendiri (*child custody agreement*) yang disepakati oleh kedua orang tua atau dapat diputuskan oleh hakim dalam amar putusan. Di Indonesia, hak kunjung ini dapat ditemukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada peraturan tersebut ditegaskan bahwa dalam amar putusan hakim harus

⁷ https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=61788&lang=ENG, Diakses pada 9 Desember 2024.

mencantumkan kewajiban orang tua pemegang hak hadlanah untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Pengaturan mengenai hal ini hanya ditemukan dalam peraturan setingkat SEMA dan hanya berlaku dalam lingkup pengadilan agama.

Dengan adanya hak kunjung tersebut, maka jika orang tua menemukan indikasi terlanggarnya hak-hak anak dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dan peralihan hak asuh anak. Pencabutan hak asuh anak harus diikuti dengan peralihan hak asuh anak ke pihak lain yang dirasa dapat memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Hal ini dikarenakan agar hak anak untuk mendapat pengasuhan, pendidikan dan perlindungan tetap terjamin. Peralihan hak asuh anak setelah adanya pencabutan hak asuh anak merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.⁸ Hak asuh anak dapat dialihkan kepada orang tua lainnya atau kepada pihak lainnya. Jika hak asuh tersebut dialihkan kepada orang tua lainnya, maka hak yang timbul tetap hak asuh anak. Sedangkan jika hak tersebut dialihkan kepada pihak lainnya maka timbul hak perwalian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan bahwa anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan perwalian. Jika merujuk pada kasus-kasus yang dianalisis, dapat dipahami bahwa pengalihan hak asuh anak dapat dialihkan kepada orang tua atau pihak lain. Hak asuh ini diutamakan diberikan kepada orang tua lainnya jika tidak ada pencabutan kekuasaan orang tua. Jika orang tua lainnya telah dicabut juga kekuasaan orangtuanya, maka pihak lain ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.

SIMPULAN

Pada prinsipnya pengasuhan dan pemeliharaan anak pasca perceraian tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Namun jika terjadi perselisihan mengenai siapa yang bertanggungjawab atas hal tersebut, maka penentuannya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pengaturan mengenai alasan-alasan pencabutan hak asuh tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU Perkawinan namun dalam praktiknya hakim kerap menggunakan Pasal 49 UU Perkawinan mengenai alasan pencabutan kekuasaan orang tua dalam kasus pencabutan hak asuh anak. Dalam beberapa kasus yang penulis analisis, hak asuh anak harus dicabut karena orang tua pemegang hak asuh terbukti melanggar Pasal 49 UU Perkawinan. Orang tua pemegang hak asuh tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi anak-anaknya dari tindakan kekerasan. Orang tua bukan pemegang hak asuh berperan dalam mengawasi jalannya hak asuh anak dengan adanya hak kunjung (*visitation right*). Namun belum ada pengaturan yang tegas mengenai hal ini dalam undang-undang. Atas permasalahan yang timbul ini, Penulis mengharapkan adanya pengawasan terhadap jalannya hak asuh anak dengan adanya suatu perjanjian pengasuhan anak maupun pengaturan dalam undang-undang mengenai hak kunjung orang tua bukan pemegang hak asuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmabrata, W. & Sjarif S. A. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2015.
Prints, D. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
H. Salim HS dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Jurnal

- Bratt, C. S. Joint Custody, *Kentucky Law Journal*, Vol. 67, (1978) : 271-308.
Norra, A. S. Riyanto, B. & Marjo. Gugatan Tentang Pencabutan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2010/PA Smg), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017): 1-20.
Ishak. Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 3, (2017): 571-590.

⁸ Gracela Nggeo, Roosje Lasut dan Mien Soputan, Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Kandung Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 4, (2020): 72-73.

Nggeo, Gracela. Roosje Lasut dan Mien Sopotan. Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Kandung Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Lex Privatum, Vol. 8, No. 4*, (2020): 66-75.

Rohman, A. N. & Putri, E, A. Progressive Reading of Child Custody in Indonesia Marriage Law from a Gender Justice Perspective (Comparative Study of Law No. 1 of 1974 and The Compilation of Islamic Law). *Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 11, No. 1*, (2022) : 43-63.

Rika, S. Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law. *International Journal of Law, Policy and The Family*, (2021) : 1-17.

Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Nomor 117/Pdt/2021/PT Sby.

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PN Tng.

Website

<https://banyuwangi.viva.co.id/peristiwa/5818-anak-dianiaya-ayah-kandung-dan-ibu-tiri-polsek-cluring-kasus-ditangani-polresta-banyuwangi>

https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=61788&lang=ENG

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7505077/ibu-tiri-bunuh-bocah-di-kalbar-gegaratolak-urus-anak-bukan-darah-dagingnya>.

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7505430/kronologi-bocah-6-tahun-dalam-karung-di-pontianak-dibunuh-ibu-tiri>